

**SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi kasus di Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH :

SRI WAHYUDI

NIM: 14160103



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyudi
Nim : 14160103
Jenjang : Sarjana Strata Satu (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 13 September 2018

Yang menyatakan,



Sri Wahyudi
Nim : 14160103



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp.(0711) 362427,
KM. 3,5 Palembang, Website:<http://radenfatah.ac.id>, Email:syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi berjudul : Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Lubuk Tampui Kecamatan
Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)

Ditulis oleh : SRI WAHYUDI

NIM : 14160103

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 11 Oktober 2018


Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp.(0711) 362427,
KM. 3,5 Palembang, Website:<http://radenfatah.ac.id>, Email:syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Lubuk Tampui Kecamatan
Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)

Ditulis Oleh : Sri Wahyudi

Nim :14160103

Pembimbing Utama

Dr. Muhammad Adil, MA.
NIP :197306041999031006

Pembimbing Kedua

Cholidah Utama, S.H., M.Hum.
NIP :198102022011012004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp. (0711) 362427,
KM. 3,5 Palembang, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id


Formulir B.4


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Sri Wahyudi
NIM : 14160103
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum
Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal
Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)


Telah Diterima dalam Ujian Skripsi/Munaqasyah pada Tanggal 13 September 2018.


PANITIA UJIAN SKRIPSI


Tanggal, Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Adil, M.A
t.t. 

Tanggal, Pembimbing Kedua : Cholidah Utama, S.H., M.Hum
t.t. 

Tanggal, Penguji Utama : Dra. Atika, M.Hum.
t.t. 

Tanggal, 11-10-2018 Penguji Kedua : Dra. Ema Fatimah, M.Hum
t.t. 

Tanggal, Ketua Panitia : Dr. Abdul Hadi, M.Ag
t.t. 

Tanggal, Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
t.t. 



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp.(0711) 362427,
KM. 3,5 Palembang, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal: Mohon Izin Penjilidan/Penggandaan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa:


Nama : SRI WAHYUDI
Nim/Jurusan : 14160103/HUKUM PIDANA ISLAM
Judul skripsi : Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Lubuk Tampui Kecamatan
Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir).

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 11 Oktober 2018


Penguji Utama


Dra. Atika, M.Hum.
NIP. 196811061994032003

Penguji Kedua


Dra. Ema Fatima, M.Hum
NIP: 196903271993022001

Mengetahui
Pembantu Dekan I


Dr. H. Marsaid, MA.
196207061990031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

*Jiap-Jiap Yang Bernyawa Akan Merasakan
Mati*

*– “beribadahlah kamu seakan-akan kamu akan mati
besok hari, dan berkerjalah kamu seakan-akan kamu
hidup untuk selamanya”*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ *Kedua orang Tuaku tercinta, Ayahku Ngatimun (Alm) dan Ibuku Sehmiyati semoga Allah selalu melindungi mereka.*
- ❖ *Untuk adikku Lefri Antoni & Soni Prasutiyo*
- ❖ *Seluruh sahabat seperjuangan khususnya jurusan Jinayah angkatan 2014*
- ❖ *Adik-adik tingkatku yang terus semangat*
- ❖ *Almamater tercinta*
- ❖ *Agama, Bangsa dan Negaraku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya penulis hanturkan kehadiran Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis curahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga selalu *istiqomah* dalam meneladani dan menjalankan risalah beliau hingga akhir hayat.

Skripsi ini berjudul “**Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematng Ilir)**”. Penulis menyadari dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak-pihak yang telah membantu memberikan saran maupun motivasi kepada penulis, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga jerih payah beliau dalam meluangkan waktunya yang berharga dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini di catat oleh Allah SWT. Sebagai amal mulia yang bernilai ibadah.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Terhormat Kedua orang tua ku Bapak Ngatimun (Alm) dan Ibu Sehmiyati yang senantiasa mendoakan untuk diberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, MA,Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Romli S.Ag.,M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Marsaid, MA, selaku pembantu Dekan I Jinayah fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Yang Terhormat Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag. selaku ketua Jurusan Jinayah fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Yang Terhormat Bapak Fatah Hidayat, S.Ag.,M.Pd.I selaku Sekretaris Jurusan Jinayah fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

7. Yang Terhormat Bapak Dr. Muhammad Adil, M.A. Penasihat Akademik.
8. Yang Terhormat Bapak Dr. Muhammad Adil, M.A. sebagai pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Yang Terhormat Ibu Cholidah Utama, M.Hum, sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini
10. Seluruh staf pengajar dan karyawan program studi Jinayah dan keluarga besar Fakultas syari'ah, Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Institut, dan Perpustakaan Umum.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Jinayah Siyasah Angkatan 2014 dan rekan-rekan jurusan yang lainnya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atau semua bantuan tersebut, semoga menjadi amal yang mendapat nilai ibadah di hadapan-Nya.

Palembang, september 2018.

Penulis

Sri Wahyudi

Nim: 14160103

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	R

ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ذ	Dhod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n

و	Waw	w
ه	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta’aqqidin
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fitnah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatu fitri
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

	Kasrah	Ditulis	i
	Fathah	Ditulis	a
	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	a
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
Fathah + ya’ mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	yas’a
Kasrah + ya’ mati	Ditulis	i

كريم	Ditulis	Karim
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	Furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	a'antun
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir), adapun hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan sengaja dalam hukum pidana Islam yaitu *qishas*, sedangkan penggantinya yaitu *diat* dan *ta'zir*, sedangkan hukuman bagi pelaku pembunuhan semi sengaja yaitu *diat* dan *kifarat*. Dan bagi pelaku pembunuhan tersalah adalah *diat*. Yang menjadi pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penerapan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam Di Desa Lubuk Tampui, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder. Bahan hukum primer adalah yang didapatkan dari hasil wawancara. Sedangkan bahan data sekunder dengan cara memperoleh data, seperti al-Quran. KUH Pidana dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknis analisis data adalah mengklarifikasikan data yang telah ada yakni data primer dan skunder. Setelah data diklarifikasikan penulis berusaha menganalisis data primer dan skunder.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa adat terhadap kasus pembunuhan di Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah melaksanakan upaya perdamaian, kemudian pelaku di bebaskan denda berupa uang sesuai kesepakatan musyawarah antara pihak korban dan pelaku, dan dilaksanakan sumpah *al- Qur'an* serta mengadakan silaturahmi pihak korban dan pelaku dengan cara mengadakan yasinan di kediaman pelaku dan korban secara bergantian. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *qishas*, dan apabila keluarga korban mema'afkan maka pelaku membayar *diat* berupa seratus ekor unta, sedangkan hukuman bagi pelaku pembunuhan semi sengaja yaitu *diat* dan *kifarat*. Dan bagi pelaku pembunuhan tersalah adalah *diat*. Namun pada intinya antara hukum Islam dan hukum adat Di Desa Lubuk Tampui meskipun berbeda akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu

ingin membuat pelaku kejahatan jera serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR MOHON IZIN PENJILIDAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	9

G.Kerangka Pembahasan.....	12
----------------------------	----

BAB II : SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM

HUKUM PIDANA ISLAM 17

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam	17
B. Macam-Macam Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam	19
C. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam	22
1. Hukuman untuk pembunuhan sengaja.....	22
2. Hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja.....	27
3. Hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan	28
4. Tujuan pemberian hukuman	28

BAB III : GAMBARAN LOKASI DESA LUBUK TAMPUI

KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.....30

A. Geografis Desa Lubuk Tampui	30
B. Struktur Pemerintahan Desa Lubuk Tampui	33
C. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencaharian	34
D. Keadaan Agama Dan Pendidikan	36
1. Agama.....	36
2. Pendidikan	37

BAB IV: SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI DESA LUBUK TAMPUI KECAMATAN PENUKAL UTARA PALI	39
A. Kedudukan Sanksi Adat Di Desa Lubuk Tampui	39
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Adat Terhadap Pelaku Pembunuhan Menurut Adat Desa Lubuk Tampui	47
BAB V: PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw, diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Didalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya. Petunjuk-petunjuk agama mengenai kehidupan manusia, sebagaimana terdapat didalam sumber ajarannya Al-qur'an dan Hadis tampak amat ideal dan agung, islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif.¹

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup tingkat internasional diperlukan sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan itu menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santu, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang,

¹Abbudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm, 1.

tenang, tenang, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya.

Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika dimasyarakat kita, untuk itu perlu kiranya bagi kita mengetahui tentang pengertian etika serta macam-macam etika dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber dasar ajaran yaitu tradisi dan adat istiadat ajaran agama atau metodologi tertentu, adapun etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral.²

Norma atau kaidah adalah pedoman bagi individu dalam bertingkah laku didalam masyarakat.³ Didalam masyarakat terdapat berbagai macam kepentingan dimana kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Didalam kehidupan masyarakat tentu mendambakan kehidupan yang aman dan tenang tanpa adanya gangguan apapun. Apabila keamanannya terganggu maka masyarakat akan merasa tidak nyaman dan kacau, manusia yang bersifat

² Mukhtar Latif, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm, 276.

³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm, 1.

individualistis akan mementingkan dirinya sendiri, dengan demikian timbullah pertikaian. Jika keadaan terus-menerus seperti itu maka tidak dapat dikatakan kehidupan yang teratur dalam masyarakat tersebut. Namun kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat terikat oleh norma yaitu peraturan hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia didalam masyarakat.⁴

Islam adalah agama yang diperuntukan segenap manusia yang menghendaki keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam islam semua kegiatan manusia baik secara sosial maupun secara etika berhubungan dengan Allah swt, terdapat ketentuan hukum (*syari'at*) yang diberikan oleh Allah swt untuk ditaati. Ketika menghendaki keselamatan hidup di dunia, manusia memerlukan pedoman-pedoman (*qawanin*) yang harus dilaksanakan secara *Syar'iyah* agar tetap berjalan diatas rel keselamatan dan memperoleh ridhanya.⁵

Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah swt memiliki hak mutlak yang harus dihormati oleh sesama manusia. Hak-hak tersebut adalah hak hidup, hak mengemukakan pendapat, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak

⁴*Ibid*, hlm, 3-

⁵ Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih*, (Yogyakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hlm, 3.

menuntut ilmu pengetahuan. Diantara hak-hak tersebut yang paling penting dan perlu mendapat perhatian adalah hak hidup. Orang Islam adalah orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, oleh karena itu darah dan hartanya haram diganggu. Pelanggaran terhadap hak ini tanpa alasan yang dibenarkan oleh ajaran Islam termasuk perbuatan dosa besar.⁶

Seseorang diharamkan menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan syarak. Manusia juga dilarang merusak salah satu organ tubuh. Syari'at Islam menetapkan bahwa semua kematian yang berindikasikan pembunuhan harus ada pertanggungjawabannya. Untuk itu, keluarga terbunuh dapat mengajukan tuntutan dapat juga memaafkan si pembunuh. Dalam hal ada bukti yang memadai, (baik bagi pemerintah maupun keluarga korban) maka pembunuh akan dijatuhi hukuman *qishas*.⁷

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup mengandung ajaran yang sempurna dan lengkap, sekalipun terkadang didalamnya hanya dijelaskan prinsip-prinsip atau dasar-dasarnya saja.⁸ Dengan demikian kemaslahatan yang dicapai oleh *maqashid asy-syari'ah*, secara umum,

⁶ *Ibid*, hlm.4

⁷ *Ibid*, hlm,15.

⁸ Duski Ibrahim, *kaidah-kaidah fiqih*, (palembang: grafika telindo press, 2014), hlm.1.

ada lima hal yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal atau intelektual, memelihara keturunan dan memelihara harta. Tujuan syari'at untuk memelihara jiwa dapat dilihat dalam surat al-baqarah ayat 179 tentang *qishas*, bahwa ia disyari'atkan untuk memelihara kelestarian hidup dan ketentraman dalam masyarakat.⁹

Disetiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia, memiliki hukum adatnya sendiri dan aturannya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini penyusun akan meneliti terhadap sanksi adat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan di Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, suatu desa yang ditempati sejumlah penduduk atas dasar suka rela. Dengan demikian mereka tinggal disuatu Desa yang menjadi suatu masyarakat hukum, dimana ikatan warganya didasarkan atas ikatan daerah, dalam menyelesaikan suatu masalah dengan penyelesaiannya hukum adat dengan asas perdamaian. Tujuan dijatuhkannya hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah memperbaiki keadaan manusia dari kerusakan, menyelamatkan kebodohan, menuntut dan memberikan petunjuk dari kebiasaan mencegah dari kemaksiatan.

⁹ *Ibid*, hlm.125.

Kejahatan dimasyarakat terdiri dari berbagai bentuk dan jenis kejahatan, Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berlakunya hukum adat serta sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Sehingga penulis memilih judul skripsi yaitu **“SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DESA LUBUK TAMPUI KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir?.
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam tentang Sanksi Adat terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan Di Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan:

1. Mengetahui Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Enukal Abab Lematang Ilir.
2. mengetahui tinjauan hukum pidana Islam tentang Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi karya ilmiah yang mampu memberikan kontribusi khazanah keilmuan terutama dalam masalah tindak pidana pembunuhan.
2. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna dalam usaha menaggulangi tindak pidana pembunuhan yang terjadi dimasyarakat khususnya Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi M. Syarif Hidayat mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang 2016 yang berjudul “Sanksi Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Fiqh Jinayah Studi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu” dalam penelitiannya M. syarif Hidayat menyimpulkan bahwa dalam hukum islam maupun hukum positif memandang penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat dipisahkan dari pokok kejahatan itu sendiri. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 64/Pid.b/2010/PN.Sky, terkait sanksi penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan didalam putusan tersebut majelis hakim menetapkan hukuman 12 tahun penjara terhadap terdakwa Erwin alias Raden bin Usman Nung cik karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama.
2. Skripsi Tri Yandi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang 2015 yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembunuhan Yang Disertai Dengan Mutilasi” dalam penelitian yang dilakukannya menyimpulkan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukannya dan pembahasan mengenai sanksi pidana terhadap pembunuhan yang disertai dengan mutilasi maka sanksi yang

tepat untuk pembunuh yang memutilasi adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu paling lama 20 tahun yang mana tercantun dalam pasal 340 KUHP. Dari hasil fiqh jinayah sanksi yang paling pantas untuk pembunuhan secara mutilasi menurut hukum islam adalah *qishas*.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah penulis dalam penelitian ini meneliti tentang sanksi adat yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang diselesaikan dengan hukum adat serta ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan tata cara rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu masalah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu cara ini digunakan menjelaskan serta memberi hasil kesimpulan dari objek pembahasan secara terarah.

1. Jenis penelitian

jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan langsung serta wawancara langsung dengan beberapa masyarakat

setempat, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Di Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi Lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini responden yang terlibat meliputi: Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan beberapa masyarakat di Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder, bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku

diantaranya, buku-buku Fiqh Jinayah, Hukum Pidana Islam dan KHUP terutama pasal 338.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memudahkan memperoleh data secara tertulis tentang pelaksanaan sanksi adat yang telah dilakukan berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Metode ini digunakan dalam upaya melengkapi dan mengecek kesesuaian data yang diperoleh dari interview.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif. Yaitu mula-mula data dikumpulkan, disusun, dan diklasifikasikan kedalam tema-tema yang disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya.¹⁰

¹⁰ Morissan, *metode peneitian*, (Jakarta: kencana prenada media group, 2012), hlm, 35.

G. Kerangka Pembahasan

Pembunuhan dan penganiayaan adalah perbuatan keji. Dalam islam hukuman terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan disebut *qishas*. *Qishas* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku sebagaimana ia melakukan terhadap korban. Pembunuhan (*al-qatl*) salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar.¹¹

Dalam hukum positif kitab Undang-Undang Hukum Pidana masalah pembunuhan dibahas dalam pasal 338 yang berbunyi; “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan.¹²

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang dalam syari’at islam, pembunuhan yaitu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Berkenaan dengan masalah menghilangkan nyawa sebagai balasan bagi pembunuh atau masalah hukuman karena meluasnya kejahatan dimuka bumi, dalam keadaan bagaimana pun tak seorang manusia berhak menghabisi hidup orang lain sebagai

¹¹ <file:///C:/Users/Afr/Downloads/119-228-1-SM.pdf>. diakses 20 oktober 2017

¹² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2011), hlm, 134.

pembalasan atau kerusakan. Oleh karena itu kewajiban bagi setiap manusia adalah saling menjaga hak hidup orang lain.

Jika seorang melakukan pembunuhan misalnya, hukuman tersebut bisa diterapkan bila keluarga korban menuntut untuk membalasnya dengan bentuk hukuman yang setimpal (nyawa dibayar dengan nyawa). Akan tetapi, hukuman *qishas* terbatalan bila pelaku mendapatkan ampunan dan ma'af dari keluarga korban. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan meninggal dunia, apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dalam melakukan pembunuhan maka dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi:¹³

1. Pembunuhan sengaja (*Qatl al-Amd*)

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh (menghilangkan nyawa) dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan.

¹³file:///C:/Users/Afr/Downloads/Sunarti.pdf.diakses
2017.

2. Pembunuhan semi sengaja (*Qatl Syibh al-Amd*)

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap korban, tetapi tidak disertai niat untuk membunuh.

3. Pembunuhan karena kesalahan (*Qatl al-Khata'*)

Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.¹⁴

Yakni sebuah hukuman atas kejahatan yang dibalas dengan kejahatan serupa. Apabila pembunuhan tersebut tidak sampai mematikan (sekedar mencederai), pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya (dicederai pula). Dalam melaksanakan hukuman *qishas* hendaklah tidak dilakukan dengan berlebih-lebihan oleh keluarga si korban karena adanya dendam dalam diri mereka.¹⁵

Hukuman bagi pembunuh dikenakan terhadap beberapa perbuatan seperti pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dikenakan hukuman *qishas*, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman bagi pembunuhan semi sengaja adalah tidak wajib *qishas* hanya diwajibkan

¹⁴ Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih*, (Yogyakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hlm. 5

¹⁵ [http://file:///pembunuhan dalam perspektif hukum islam.pdf](http://file:///pembunuhan%20dalam%20perspektif%20hukum%20islam.pdf).diakses.(21 Oktober 2017).

membayar diat yang berat atas keluarga keluarga pembunuhan. Dalam kasus demikian haram hukumnya bagi keluarga untuk menghukum *qishas*. Sebagaimana halnya pembunuhan menyerupai kesengajaan, pembunuhan karena kesalahan ini tidak wajib *qishas*, namun membayar diat yang diberikan kepada keluarga si pembunuhan dan membayar kafarat.

Qishas tertuju pada kejahatan yang menyangkut nyawa atau anggota badan. Apabila seseorang membunuh orang lain, wali korban berhak menuntut balas melalui hakim untuk membunuh pelaku pidana tersebut. *Qishas* adalah ketentuan tentang kejahatan yang dibalas dengan perlakuan serupa atau memberi perlakuan sama terhadap pelaku tindak pidana, sebagaimana ia melakukannya terhadap korban. Hukuman *qishas* merupakan hukuman yang telah ditentukannya batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya). Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja wajib *qishas* (pelakunya dikenakan hukum mati).

Dasar hukum *qishas* dalam surat Al-baqarah 178 Ayat tersebut merupakan ayat khusus yang menyangkut tindak pidana yang berkaitan dengan menghilangkan nyawa orang lain. Apabila korban pembunuhan tersebut meninggal dunia, hak menuntut melaukan *qishas* itu berada

ditangan ahli warisnya sebagaimana diterangkan Allah swt dalam surah al-Isra' ayat 33. Hukuman *qishas* dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat berikut:

1. Orang yang membunuh itu sudah *baligh* dan berakal
2. Ada kesengajaan membunuh
3. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh
4. Yang dibunuh bukan orang-orang kafir
5. Ada dua orang saksi yang benar-benar melihat kejadian perkara.¹⁶

¹⁶ *Loc cit*, hlm.9.

BAB II
SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa. Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya أمت artinya mematikan. Sedangkan menurut istilah, didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib yaitu pembunuhan adalah perbuatan yang menhilangkan atau mencabut nyawa seseorang.

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan yaitu pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni menghilangkan nyawa manusia sebab perbuatan manusia lain. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak

sengaja.¹⁷ Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’.

Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt dalam Al-Qur’an:

a. Surah Al-an’am ayat 151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ¹⁸

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya”.

b. Surah Al-Isra’ ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْ كَانِ خِطَاءً كَبِيرًا¹⁹

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

c. Surah Al-Furqan

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا²⁰

Artinya: dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak

¹⁷ Ahmadi Wardi Muchlis, *hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.136..

¹⁸ Al-Qur’an, 151 (6),

¹⁹ Al-Qur’an, 31 (17).

²⁰ Al-Qur’an, 68 (25).

berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya”.

B. Macam-Macam Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:

1. Pembunuhan yang dilarang yaitu pembunuha yang dilakukan dengan melawan hukum.
2. Pembunuhan dengan hak yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas untuk melaksanakan hukuman mati.

Pembunuhan yang dilarang dapat dibagi kepada beberapa bagian. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat sebagai berikut:

1. Menurut Imam Malik, pembunuhan dibagi kepada dua bagian, yaitu:
 - a. Pembunuhan sengaja.
 - b. Pembunuhan karena kesalahan.
2. Menurut Jumhur fuqaha, pembunuhan dibagi kepada tiga bagian, yaitu:
 - a. Pembunuhan sengaja.

- b. Pembunuhan menyerupai sengaja.
- c. Pembunuhan karena kesalahan.²¹

Tidak semua pembunuhan membawa konsekuensi *qishas* karena diantara tindakan tersebut diantaranya adalah:

- a. Pembunuhan sengaja (*Qatl al-Amd*)

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh (menghilangkan nyawa) dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. Syarat pembunuhan sengaja adalah pelaku adalah seorang *mukalaf* dan berakal, adanya niat dan rencana untuk membunuh, korban adalah yang dilindungi darahnya, dan alat yang digunakan pada umumnya dapat mematikan.

- b. Pembunuhan semisengaja (*Qatl Syibh al-'Amd*)

Pembunuhan semisengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap korban, tetapi tidak disertai niat untuk membunuh. Syarat pembunuhan semisengaja adalah pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, ada maksud penganiayaan atau kerusakan, korban darahnya

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, Hlm.139.

dilindungi, dan alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya tidak mematikan.

Jika ada yang meninggal akibat perbuatan tersebut, dinamakan pembunuhan semi kesengajaan. Disebut demikian, karena pembunuhan itu diragukan antara kesengajaan dan kesalahan, mengingat secara prinsip pemukulan itu tidak dimaksudkan untuk membunuh.

c. Pembunuhan karena kesalahan (*Qatl al-Khata'*)

Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.²² Syarat-syarat terjadinya pembunuhan karena kesalahan adalah adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian pelaku, adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian.²³

Dari ketiga macam defenisi pembunuhan diatas, dapat disimpulkan bahwa sengaja tidaknya pembunuhan yang dilakukan tergantung pada niat pada si pembunuh. Jika si

²² Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih*, (Yogyakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hlm.5.

²³ Rizal Qosim, *Op.Cit*, hlm.146.

pembunuh benar-benar berniat membunuh, walaupun dengan alat yang ada umumnya tidak dapat mematikan, termasuk kedalam pembunuhan yang disengaja. Jika membunuh dengan alat yang pada umumnya dapat mematikan, tetapi tidak disertai niat untuk membunuh, termasuk pembunuhan tidak sengaja.²⁴

C. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Hukuman Untuk Pembunuhan Sengaja

pembunuhan sengaja dalam syari'at Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *Qishash* dan kifarat, sedangkan penggantinya adalah *diat* dan *ta'zir*. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasi'at.²⁵

Secara bahasa, *qishash* berasal dari kata *qashsha-yaqushsu-qishashan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki.²⁶

Arti *qishas* terminologi antara lain dikemukakan oleh Al-Jurjani,

²⁴ Rizal Qosim, *Op.Cit*, hlm.6.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, Hlm.148.

²⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Hlm. 30.

yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Lebih jelas lagi, dalam Al-Mu'jam Al-Wasith *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.²⁷

Hukuman *qishash* disyari'atkan berdasarkan Alqur'an, Sunah, dan Ijma'. Dasar hukum dari Al-qur'an terdapat dalam beberapa ayat, antara lain sebagai berikut²⁸:

a. Surah Al baqarah 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ
إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dbunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu hormat. Barang siapa

²⁷ Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Hlm. 4

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, Hlm. 150.

yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih.“ (Qs. Al-baqarah: 178)

Hukuman *Qishash* tidak dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Syarat-syarat pelaku (pembunuh) Wahbah Zuhaili - mengemukakan ada tiga yang harus dipenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk bisa diterapkannya hukuman *Qishash*.

Ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaku harus orang *mukallaf* yaitu *baligh* dan berakal.
2. Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja.
3. Pelaku harus mempunyai kebebasan.²⁹

- b. Syarat-syarat untuk korban

Untuk-untuk dapat diterapkannya hukuman *Qishash* kepada pelaku harus dipenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Korban harus orang yang *ma'shum ad-dam*. Yaitu korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, Hlm.152.

2. Korban bukan bagian dari pelaku. Yaitu antara keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak.
3. Jumhur Ulama selain Hanafiyah mensyaratkannya, hendaknya korban seimbang dengan pelaku.

c. Syarat untuk perbuatan (pembunuhan)

Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa untuk bisa diterapkannya hukuman - *Qishash* bagi pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan harus perbuatan langsung (*mubasyarah*), bukan perbuatan tidak langsung (*tasabbub*). Apabila perbuatannya tidak langsung (- *tasabbub*), hukumannya bukan *Qishash* melainkan *diat*.

d. Syarat untuk wali (keluarga korban)

Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili mensyaratkan bahwa wali dari korban yang memiliki hak - *Qishash* harus jelas diketahui. Apabila wali korban tidak diketahui, hukuman *Qishash* tidak bisa dilaksanakan.³⁰

Hukuman kifarat sebagai hukuman pokok pembunuhan sengaja, merupakan hukuman yang dipersilahkan oleh para - *fuqaha*'. Syafi'iyah mengakuinya dengan mengqiyaskannya

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, Hlm.155

kepada pembunuhan karena kesalahan, sementara *fuqaha'* yang lain tidak mengakuinya. Sedangkan penggantinya adalah *diat* dan *ta'zir*. menurut Syayid Sabiq pengertian *diat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan memberikan kepada korban atau walinya.

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa *diat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintah.³¹ Hukuman pengganti yang kedua adalah *ta'zir*, tetapi masih dipersilihkan dikalangan para *fuqaha'*. Menurut malikiyyah apabila pelaku *diqishash* maka ia wajib dikenakan hukuman - *ta'zir*, yaitu didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Alasannya adalah *atsar* yang *dzaif* dari umar.

Sedangkan menurut jumhur ulama, hukuman *ta'zir* tidak wajib dilaksanakan, melainkan diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan mana

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, Hlm.167.

yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Adapun hukuman tambahannya bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat. Pembunuhan yang menghalangi hak waris, menurut jumhur ulama adalah pembunuhan yang melawan hukum, tanpa hak, tang menurut malikiyyah, pembunuhan yang menjadi penghalang warisan adalah pembunuhan sengaja, termasuk menyerupai sengaja yang dikenal oleh jumhur. Dengan demikian pembunuhan karena kesalahan tidak menghapuskan hak waris.³²

2. Hukuman Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Hukuman bagi pembunuhan menyerupai sengaja adalah tidak wajib *qishash* hanya diwajibkan membayar diat yang berat atas keluarga pembunuh dalam kasus tersebut haramlah bagi keluarga untuk menghukum *qishash*, mengingat ketidak-sengajaan seseorang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindakan ini adalah diat berat berupa 100 ekor unta (30 unta betina umur 3-4 tahun, 30 unta betina umur 4-5 tahun dan 40 ekor unta betina

³² Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, Hlm.172.

yang sedang hamil) diat ini wajib dibayar pelaku pidana secara tunai

3. Hukuman pembunuhan karena kesalahan

Sebagaimana halnya pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan ini tidak wajib *qishash* namun, mengakibatkan dua kosekuensi yaitu membayar diat yang dibankan pada keluarga si pembunuh dan membayar kafarat menurut imam syafi'I kafarat pembunuhan boleh diganti dengan memberi makn 60 orang dengan satu *mud* makanan (beras) perorang bilamana orang yang terkena kafarat tidak mampu melakukannya karena sudah tua a sakit. Hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindakan ini adalah diat ringan berupa 100 ekor unta (masing-masing 20 ekor unta betina umur 1-2 tahun, 2-3 tahun 3-4 tahun, 4-5 tahun,dan 20 ekor unta jantan umur 2-3 tahun).³³

4. Tujuan Pemberian Hukuman

Adapun tujuan pemberian hukuman bagi pelanggar hukum itu sendiri sebagai berikut:

³³ Rizal Qosim, *Op.Cit*, hlm. 10

1. Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*.
2. Represip (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* dikemudian hari.
3. Kuratif (*islah*), *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

BAB III

GAMBARAN LOKASI DESA LUBUK TAMPUI KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

A. Geografis Desa Lubuk Tampui

Desa Lubuk Tampui adalah merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah hukum Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Berdasarkan wawancara dengan Bapak A. Hakim Kepala Desa Lubuk Tampui pada tanggal 15 MEI 2018 menjelaskan notaritas Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Berdasarkan wawancara dengan bapak A. Hakim di Desa Lubuk Tampui yang dilakukan pada tanggal 15 MEI 2018 memberi kesan bahwa Desa Lubuk Tampui sangat cocok untuk bertanam karet karena tanahnya yang subur. Sedangkan sarana transportasi yang ada sebagai penghubung ke kota adalah jalur darat yang dapat ditempuh dengan sepeda motor dan mobil.³⁴ Desa Lubuk Tampui mempunyai luas wilayah 2366 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Lubuk Tampui, 20 Mei 2018.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Deras Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir (PALI).
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Jernih Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir (PALI).
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir (PALI).
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Prabu Menang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir (PALI).


Desa Lubuk Tampui terletak pada ketinggian 0 M dari permukaan laut. Keadaan tanahnya merupakan dataran rendah dan subur, sehingga sangat cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan. Penduduk yang berada di daerah ini rata-rata mereka berkebun karet. Adapun susunan kepala desa dari awal berdirinya Desa Lubuk Tampui hingga saat ini. Untuk lebih jelas dapat di lihat dari tabel di bawah ini:


Kepala Desa Lubuk Tampui dari Tahun 1955 Hingga Sekarang

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Ruslan	1995-1960	Kepala Suku
2	Tarzan	1960-1968	Kerio
3	Sapri	1968-1974	Kerio
4	Cik Unang	1974-1982	Kerio
5	Udin	1982-1990	Kerio
6	Arlada	1990-1998	Krio
7	Raden Laras	1998-2003	Kades
8	Fauzi Effendi	2003-2008	Kades
9	Cik Maden	2008-2013	Kades
10	A.Hakim	2013-Sekarang	Kades

Sumber :Daftar Isian Potensi Desa Lubuk Tampui.

B. Struktur Pemerintahan Desa Lubuk Tampui





C. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencaharian

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor Kepala Desa Lubuk Tampui sampai tahun 2018 penduduk Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir 1684 jiwa, dengan jumlah 438 Kepala Keluarga. Dari 1684 jiwa penduduk Desa ini dibagi menjadi dua Dusun, yaitu Dusun I dengan jumlah 916 jiwa, dan Dusun dengan jumlah

768 jiwa. Berikut keadaan penduduk Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir.

keadaan penduduk desa lubuk tampui

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-Laki	805
2	Perempuan	879
	Jumlah	1684

Sumber :Wawancara Dengan Kepala Desa Lubuk Tampui.

Mata pencaharian pokok penduduk Desa Lubuk Tampui adalah berkebun. Sedangkan mata pencaharian yang lainnya bersifat sampingan seperti tukang bangunan, pengrajin, dagang dan lainnya, penduduk Desa Lubuk Tampui khususnya para pekebun dalam mengolah perkebunannya masih mengikuti cara-cara yang telah ditinggalkan nenek moyang terdahulu, artinya dalam mengelola perkebunan mereka kebanyakan masih tradisional yaitu dengan cara menyadap batang karet dan mengambil hasil karet yaitu getah untuk dijual.

D. Keadaan Agama Dan Pendidikan

1. Agama

Agama sebagai pegangan hidup yang mengatur kehidupan manusia sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di Dunia dan di Akhirat kelak. Dalam berkeyakinan beragama masyarakat Desa Lubuk Tampuidengan jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 1684 jiwa, yang kesemua itu merupakan beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Keadaan Agama Masyarakat Desa Lubuk Tampui

No	Agama	Jumlah Jiwa
1	Islam	1684
2	Agama Lain	0
	Jumlah	1684

Sumber :Wawancara Dengan Kepala Desa Lubuk Tampui

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di desa Lubuk Tampai yang berjumlah 1684 semuanya beragama Islam. Untuk meningkatkan dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Desa Lubuk Tampai ada pengajian al-Quran untuk anak-anak yang diadakan setiap pukul 15.30 sore bertempat di masjid. Adapun

pengajian remaja dan orang dewasa dilakukan pada hari-hari tertentu yaitu pada malam Jum'at, malam Senin dan malam Kamis, sedangkan motivasi dan keinginan mereka sangat kuat dengan diadakan pengajian-pengajian.

a. Sarana tempat peribadatan masyarakat Desa Lubuk Tampui

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Tempat ibadah lainnya	0
	Jumlah	2

Sumber :Wawancara Dengan Kepala Desa Lubuk Tampui.

2. Pendidikan

Adapun dalam hal pendidikan yang merupakan faktor terpenting dalam rangka kehidupan. Oleh karena itu manusia berkualitas adalah yang berpendidikan dan mempunyai moral yang baik. Pendidikan tidak hanya dirasakan penduduk perkotaan, akan tetapi penduduk pedesaan, seperti halnya terdapat di Desa Lubuk Tampui. Dalam hal pendidikan Desa Lubuk Tampui masih kurang mendukung dalam rangk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa

masyarakat. Mengenai sarana pendidikan di Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pendidikan merupakan faktor terpenting sebagai penunjang bagi masyarakat.

a. Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	1
2	Sekolah Menengah Pertama	-
3	Sekolah Menengah Atas	-
	Jumlah	1

Sumber :Wawancara Dengan Kepala Desa Lubuk Tampui.

BAB IV

SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN DI DESA LUBUK TAMPUI KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

A. Kedudukan Sanksi Adat di Desa Lubuk Tampui

Masyarakat yang hidup dalam hukum adat adalah suatu kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan dan masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola interaksi sosial atau hubungan individu maupun hubungan antar kelompok sosial.³⁵ Adat sebagai fundamen dan juga langsung berhubungan dengan masyarakat sehari-hari memiliki wibawa dan kewibawaan inilah sebagai modal utama dalam pemerintahan adat.

Hukum adat tidak mengenal adanya rumah tahanan atau penjara sehingga bagi yang dinyatakan bersalah, hukum adat mempunyai sanksi moral dan materil sebagai efek jera. Kekuatan hukum adat yang begitu dahsyat menjadi ilmu dan memberi spirit bagi kelangsungan kehidupan

³⁵ Suriyaman Mustari, *Hukum Adat*, (Jakarta :Kencana, 2015), Hlm. 23.

masyarakat yang bermartabat.³⁶ Masyarakat Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI, hukum adat sangat berperan penting dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum, karena dalam hukum adat tersebut mengatur serta memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar adat. Dengan adanya sanksi tersebut maka masyarakat akan takut dalam melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Masyarakat Desa Lubuk Tampui masih sangat kental dengan adat yang ditinggalkan oleh nenek moyang, adapun dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi seperti halnya kasus tindak pidana pembunuhan, Sanksi adat yang diterapkan di Desa Lubuk Tampui diantaranya perdamaian, membayar denda dan dilakukannya sumpah alqur'an.³⁷

Dalam proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana pembunuhan di Desa Lubuk Tampui dari dulu sampai sekarang masih menerapkan adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, berikut mekanisme penyelesaian yang ditempuh oleh masyarakat desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukaal Abab Lematang Ilir diantaranya dengan cara:

³⁶ Muhammad Busyhar, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta :PT Pradnya Pramita, 2002), Hlm. 88

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Ketua Adat, Bapak Cik Drin Desa Lubuk Tampui.

1. Bermula dari pihak keluarga pelaku menemui kepala desa bahwa ia akan bertanggungjawab sepenuhnya atas perkara yang telah terjadi.
2. Kepala Desa dan tokoh adat bermusyawarah berkenaan dari pelaporan keluarga pelaku.
3. Kemudian kepala Desa, tokoh masyarakat, ketua adat dan pihak dari pelaku mendatangi rumah korban untuk melakukan musyawarah (perdamaian).
4. Setelah ada upaya perdamaian yang disepakati, lalu kepala Desa beserta ketua Adat melaporkan kasus pembunuhan yang telah terjadi dikantor polsek Penukul Utara, bahwa kasus yang telah terjadi tersebut tidak akan diselesaikan secara jalur hukum melainkan ditempuh secara hukum adat Desa Lubuk Tampui.
5. Kemudian setelah adanya laporan tersebut, maka kasus ini diselesaikan secara adat setempat.
6. Kepala Desa beserta pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku melakukan musyawarah Denda yang harus dibayar pelaku terhadap korban yang dihadiri oleh ketua adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak kepolisian sebagai saksi dalam penyelesaian kasus tersebut.

7. Setelah adanya kesepakatan denda yang telah disetujui kedua belah pihak (keluarga korban dan keluarga pelaku), maka dibuatlah surat perjanjian.
8. Setelah surat perjanjian ditandatangani pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku beserta saksi, lalu dilanjutkan dengan sumpah Al-qur'an.
9. Setelah selesai dilakukannya sumpah Al-qur'an, pihak pelaku mengadakan acara yasinan dan makan bersama untuk menyambung tali silaturahmi dengan mengundang dari pihak keluarga korban yang dihadiri oleh kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga setempat. (dan untuk hari selanjutnya pihak keluarga korban juga melakukan hal yang sama mengadakan acara yasinan dan makan bersama).³⁸

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terdapat dua kasus pembunuhan, dengan keterangan sebagai berikut:

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa, Bapak Ahmad Hakim Desa Lubuk Tampui.

a. Pelaku pembunuhan

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang pelaku yaitu Amri dan Harun Rasyid, diperoleh keterangan bahwa mereka pernah melakukan pembunuhan di Desa Lubuk Tampui, dengan keterangan sebagai berikut:

Harun Rasyid (43 tahun) terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap salah satu warga desa lubuk tampui pada bulan february 2015, pembunuhan tersebut dilakukan pada waktu pagi hari ketika korban sedang berada dibelakang rumah. Korban langsung dibacok dari belakang yang mengakibatkan bagian leher korban luka parah sehingga korban tidak melakukan perlawanan.

Namun ditengah-tengah pelaku sedang melakukan pembunuhan terhadap korban, tiba-tiba tetangga yang berada disamping rumah korban melihat kejadian tersebut. Sehingga pelaku pembunuhan tersebut dikenai sanksi membayar denda, meminta maaf serta melakukan sumpah al-qur'an. Dalam proses penyelesaiannya pelaku mengikuti dengan baik.³⁹

³⁹ Hasil Wawancara dengan Harun Rasyid, pelaku tindak pidana pembunuhan.

Amri (45 tahun) merupakan pelaku tindak pidana pembunuhan karena kesalahan didesa lubuk tampui pada bulan april 2016, pada saat itu pelaku sedang mengendarai mobil truck dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dari arah yang berlawanan dan tidak jauh dari tikungan jalan ada seorang pengendara roda dua sedang melintas dijalan tersebut, akhirnya sopir truck tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya sehingga terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban. Atas perbuatan yang tidak disengaja, pelaku dikenai sanksi membayar denda, meminta maaf terhadap keluarga korban serta mengikuti sumpah Al-Qur'an.⁴⁰

b. Korban (keluarga) pembunuhan

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan pihak keluarga korban, dengan keterangan sebagai berikut:

Sehmiyati (36 tahun) sebagai isteri korban, menerangkan bahwa suaminya dibunuh dengan cara dibacok dimana terdapat luka bacokan pada bagian leher belakang, bahu, lengan tangan, punggung serta betis kaki. Sehmiyati menjelaskan hasil dari penyelesaian yang telah dilakukan bahwa pelaku meminta maaf, mendapatkan sanksi

⁴⁰ Wawancara dengan Amri, pelaku tindak pidana pembunuhan karena kesalahan.

membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- dan mengikuti pelaksanaan sumpah Al-qu'ran, serta diadakannya yasinan bergilir antara pihak pelaku korban.⁴¹

M. Yari (48 tahun) sebagai orang tua korban menerangkan bahwa anaknya menjadi korban dari kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian dari sopir yang mengendarai mobil truck, akibat kecelakaan tersebut anaknya meninggal dunia. M. Yari menjelaskan dari hasil penyelesaian yang diselesaikan dengan adat di desa Lubuk Tampui tersebut, pelaku meminta maaf, dikenai sanksi membayar denda sebesar Rp. 30.000.000,- serta mengikuti pelaksanaan sumpah Al-qur'an.⁴²

Adapun Kasus pembunuhan yang pernah terjadi Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI dari tahun 2015 sampai sekarang sebagai berikut:

No	Tahun	Nama Pelaku	Nama Korban	Kasus	Sanksi Adat
1	2015	Harun Rasyid	Ngatimun	Pembunuhan berencana	-Berdamai

⁴¹ Wawancara Dengan Sehmiyati, Istri Korban Pembunuhan.

⁴² Wawancara Dengan M. Yari, Keluarga Korban Pembunuhan Karena Kesalahan.

					-Membayar denda korban sebesar Rp. 20 juta. -Sumpah Al-qur'an.
2	2016	Amri	Mito	Kecelakaan yang mengakibatkan kematian	-Berdamai -Membayar denda sebesar Rp.30 juta. -Sumpah Al-qur'an

Sumber :Wawancara Dengan Kepala Desa Lubuk Tampui.

Maka dapat dipahami bahwa hukum adat desa lubuk tampui merupakan hukum yang hidup, lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat. Dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana

pembunuhan yang diselesaikan secara adat Desa Lubuk Tampui yang telah diuraikan diatas. Setelah penulis melakukan wawancara dengan kepala Desa Lubuk Tampui tentang alasan mengapa dalam sanksi adat untuk hukuman bagi seorang pembunuh yang sengaja melakukan kejahatannya jauh berbeda dengan isi yang ada didalam Al-qur'an tersebut.

Tujuan utama dari hukum adat itu sendiri yaitu menjaga ketentraman hidup dalam suatu masyarakat, pertimbangan dalam memberikan suatu hukuman harus memenuhi rasa kekeluargaan dan yang terpenting adalah pelaku merasa adanya hukuman sosial didalam masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya lagi karena merasa malu. Selanjutnya yang terpenting dalam sanksi adat itu sendiri adanya kerelaan dan keikhlasan dari pihak korban untuk memaafkan pihak pelaku serta tetap menjaga tali silaturahmi antar sesama.⁴³

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Adat Terhadap Pelaku Pembunuhan Menurut Adat Desa Lubuk Tampui

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup mengandung ajaran yang sempurna dan lengkap, sekalipun terkadang didalamnya hanya

⁴³ Wawancara Dengan Kepala Desa, Bapak Ahmad Hakim , Desa Lubuk Tampui.

dijelaskan prinsip-prinsip atau dasar-dasarnya saja.⁴⁴ Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah Swt dan kemudian diutuskan Rasulullah Saw untuk mengajarkan hukum tersebut kepada seluruh umat manusia. Tidak ada seorang pun dari manusia yang dapat merubah atau mngganti ketentuan dari hukum Allah Swt tersebut, manusia hanya dituntut untuk menaati semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarangnya.⁴⁵

Allah Swt tidak melarang manusia melakukan Ijtihad, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist, begitu juga hukum adat, Allah tidak pernah melarang menghidupkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat. Dan masyarakat Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada umumnya masih menggunakan hukum adat dalam proses penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam perkara tindak pidana pembunuhan. Karena masyarakat Desa Lubuk Tampui sampai saat ini masih mempertahankan dan melestarikan hukum adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari.

⁴⁴ Duski Ibrahim, *kaidah-kaidah fiqih*, (palembang: grafika telindo press, 2014), hlm.1.

⁴⁵ Ahmadi Wardi Muchlis, *hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.78.

Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana atau yang sering disebut *Jarimah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Jarimah Hudud* yaitu tindak pidana yang ketentuan dan sanksinya merupakan hak Allah Swt yang sudah ditetapkan oleh *syara'*.
2. *Jarimah Qishash* dan *Diyat* yaitu *Jarimah* untuk delik pembunuhan dan pelukaan.
3. *Jarimah ta'zir* yaitu *Jarimah* yang belum ada ketentuannya dalam *Syara'*.⁴⁶

Tindak pidana pembunuhan masuk kedalam *Jarimah qishash* dan *diyat* yang didalamnya terdapat ketentuan *qishash* sebagai ketentuan pokok, hukuman pengganti adalah *diyat*. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam Q.S Al-baqarah 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

artinya: “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah yang mema’afkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi ma’af membayar *diyat* kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik pula, yang demikian itu adalah suatu

⁴⁶ Abudrrahman, *Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam*, (Jakrta :Rineka Cipta, 2003), Hlm.53.

keringanandari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siap yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dalam ayat tersebut *qishash* merupakan pembalasan setimpal yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan pelukaan. - Semisal jika seseorang melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, maka hukum *qishash* yang akan dikenakan kepada pelaku pembunuhan tersebut. Demikian juga jika ada seseorang yang melakukan pelukaan terhadap seseorang, maka sanksi hukum yang dikenakan kepada orang tersebut adalah pelukaan yang sama dibagian anggota tubuh yang luka.

Qishash merupakan hukuman terbaik yang mencerminkan keadilan dan keseimbangan sehingga terdakwa mendapat ganjaran yang sama dan setimpal dengan perbuatannya.⁴⁷ Sedangkan *diyat* adalah hukuman pengganti bagi pelaku tindak pidana pembunuhan apabila korban atau keluarga korban tidak menghendaki dilaksanakannya hukuman *qishash*. baik *qishash* maupun *diyat* keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batasan terendah maupun tertinggi. Namun menjadi hak perseorangan (pihak korban dan walinya).

⁴⁷ Mustofa, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :Raja Grafindo, 2013), Hlm. 32.

Hukuman *had* yang merupakan hak Allah Swt semata, ada beberapa kemungkinan penerapan hukuman *qishash* dan *diyat*, seperti hukuman *qishash* dapat berubah menjadi *diyat* apabila pihak tersangka mendapat ampunan atau pemaafan dari pihak korban.⁴⁸ Dalam hal tindak pidana pembunuhan, secara hukum Islam mengklarifikasikan pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*Qatl al-Amd*)

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh (menghilangkan nyawa) dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. Syarat pembunuhan sengaja adalah pelaku adalah seorang *mukalaf* dan berakal, adanya niat dan rencana untuk membunuh, korban adalah yang dilindungi darahnya, dan alat yang digunakan pada umumnya dapat mematikan.

2. Pembunuhan semisengaja (*Qatl Syibh al-'Amd*)

Pembunuhan semisengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap korban, tetapi tidak disertai niat untuk membunuh. Syarat pembunuhan semisengaja adalah

⁴⁸Mustofa, *Ibid*, Hlm. 35

pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, ada maksud penganiayaan atau kerusakan, korban darahnya dilindungi, dan alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya tidak mematikan.

Jika ada yang meninggal akibat perbuatan tersebut, dinamakan pembunuhan semi kesengajaan. Disebut demikian, karena pembunuhan itu diragukan antara kesengajaan dan kesalahan, mengingat secara prinsip pemukulan itu tidak dimaksudkan untuk membunuh.

3. Pembunuhan karena kesalahan (*Qatl al-Khata'*)

Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.⁴⁹ Syarat-syarat terjadinya pembunuhan karena kesalahan adalah adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian pelaku, adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian.⁵⁰

⁴⁹ Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih*, (Yogyakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hlm.5.

⁵⁰ Rizal Qosim, *Op.Cit*, hlm.146.

Hukuman yang dijatuhkan untuk masing-masing jenis pembunuhan juga berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman pembunuhan sengaja

Hukuman pokoknya adalah *qishash* atau balasan setimpal, yang dimaksud dengan balasan setimpal adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian maka balasannya juga kematian. Apabila *qishash* tidak dilaksanakan baik karena tidak memenuhi syarat-syarat -pelaksanaannya maupun mendapat maaf dari keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah dengan membayar diyat berupa 100 ekor unta kepada korban.

2. Pembunuhan semi sengaja

Hukuman pokoknya adalah *diyat mugholladzoh* artinya - *diyat* yang diperberat. Dari hukuman *diyat mugholladzoh* - adalah perbedaan diyat pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja terletak pada pembenanan dan waktu pembayaran. Pada pembunuhan sengaja, diyat dipikul oleh pelaku sendiri dan pembayar tunai sedangkan pada pembunuhan semi sengaja, diyat dibebankan pada keluarga

pelaku atau *aqilah* dan pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun.

Hukuman kifarat terhadap pembunuhan semi sengaja adalah memerdekakan hamba sahaya dan dapat diganti dengan berpuasa selama tiga bulan. Jika hukuman diyat gugur karena adanya pengampunan maka pelaku akan dikenakan hukuman *ta'zir* yang diserahkan kepada hakim yang berwenang sesuai dengan si pelaku.

Hukuman tambahan pada pembunuhan semi sengaja sama dengan hukuman tambahan pada pembunuhan sengaja, yaitu tidak dapat mewarisi dari yang orang yang telah dibunuhnya.

3. Hukuman pembunuhan karena kesalahan

Hukuman pokok yang dijatuhkan adalah diyat *mukhaffafa* yaitu diyat yang diperingankan keringanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

- a. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada *aqilah* - (keluarga).
- b. Pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun.⁵¹

⁵¹ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang :Rafah Press, 2009), Hlm. 9

- c. Kompisisi diyat yang harus dibayar berupa 100 ekor unta (masing-masing 20 ekor unta betina umur 1-2 tahun, 2-3 tahun 3-4 tahun, 4-5 tahun, dan 20 ekor unta jantan umur 2-3 tahun).⁵²

Keluarga korban sebagai orang yang terkena dampak secara langsung atas terjadinya tindak pidana pembunuhan, keluarga korban memiliki kewenangan untuk menentukan sanksi terhadap pelaku berupa *qishash* atau *diyat*. Pelaku dalam hal ini sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kerugian yang telah timbul diharuskan memiliki kerelaan untuk bertanggungjawab dengan memenuhi permintaan dari korban. Konsep *diyat* ialah yang menjadikan hukum Islam menjadi lebih dinamis dalam rangka untuk memperoleh keadilan. Dalam hukum konvensional, konsep *diyat* hampir sama *restitusi* atau denda.

Restitusi adalah denda yang harus dibayar untuk mengganti atas kerugian yang telah ditimbulkan. Selain itu *diyat* bagi pelaku merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi atas kerugian yang ditimbulkan. Proses dialog antara korban dan pelaku dalam penyelesaian perkara pidana diharapkan mampu menimbulkan kesadaran pada pelaku

⁵² Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih*, (Yogyakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hlm.10

atas tindakannya., sehingga keadilan *restoratif* bukanlah semata-mata bertunpu pada pemulihan korban, akan tetapi juga dapat memberikan kesadaran pada pelaku dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan sesuana yang tertib dan aman.⁵³

Sedangkan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Desa Lubuk Tampui kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Aba Lematang Ilir, diselesaikan secara adat setempat yaitu dengan cara melakukan perdamaian, membayar denda berupa uang yang telah disepakati oleh keluarga korban dan keluarga pelaku, melakukan sumpah al-qur'an dan dilanjutkan dengan mengadakan acara yasinan antara kedua pihak (keluarga korban dan keluarga pelaku).

Dengan demikian sanksi adat yang berlaku di Desa Lubuk Tampui tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana yang terdapat dalam kaidah *fiqih* العادة محكمة “adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum“.Dimana dalam proses pemberian sanksi adat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan di Desa Lubuk Tampui dalam penyelesaiannya menempuh jalur musyawarah (perdamaian) antar kedua

⁵³ Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2006).Hlm. 43.

belah pihak (pelaku dan korban), membayar Denda yang telah disepakati, mengikuti sumpah Al-qur'an serta mengadakan yasinan diantara kedua belah pihak untuk menajalin tali silaturahmi.

Tujuan diberlakukannya sanksi adat yang ada Di Desa Lubuk Tampui bahwa hukum adat yang berlaku diDesa tersebut selalu mngedepankan hukuman sosial yang diberikan kepada pelaku, agar pelaku jera terhadap perbuatan yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pembahasan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Desa Lubuk Tampui kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, diselesaikan secara adat setempat yaitu dengan cara melakukan perdamaian, membayar denda berupa uang yang telah disepakati oleh keluarga korban dan keluarga pelaku, melakukan sumpah al-qur'an dan dilanjutkan dengan mengadakan acara yasinan antara kedua pihak (keluarga korban dan keluarga pelaku).
2. Adapun dalam tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan menurut adat Desa Lubuk Tampui terdapat kesesuaian antara hukum pidana Islam dengan sanksi adat yang ada di Desa Lubuk Tampui dan terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi terhadap kejahatan pelaku pembunuhan. Kesesuaiannya yaitu terdapat dalam kasus pembunuhan yang dikenakan hukuman denda seperti membayar uang kepada pihak korban pembunuhan serta saling mema'afkan

sehingga terjalinnya tali silaturahmi antara kedua belah pihak (pelaku dan korban).

B. Saran

1. Diharapkan kepada aparat Desa Lubuk Tampui yang memiliki wewenang dalam membuat hukum adat agar lebih memikirkan efektifitas dari sanksi adat yang akan diterapkan pada kasus pembunuhan untuk selalu merujuk pada al-qur'an dan assunah.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Desa Lubuk Tampui dengan adanya hukuman tersebut, untuk lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an.

Ali, Zainudin. 2006. *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*: Jakarta : Sinar Grafika.

Busyhar, Muhammad. 2002 *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta : PT Pradnya Pramita.

Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Andi. 2011. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ibrahim, Duski. 2014. *kaidah-kaidah fiqih..* Palembang: grafika telindo press.

Irfan, M. Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.

Khair, Abul. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press.

Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Terhadap Nyawa, Tubuh.. Dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Latif, Mukhtar. 2013. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Kencana.

Masriani, Yulies Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Masyrofah. 2016. *Fiqh Jinayah..* Jakarta: Amzah.

Morissan, 2012. *metode peneitian*. Jakarta: kencana prenada media group.

Muchlis,Ahmadi Wardi. 2005 *hukum pidana Islam*.Jakarta: Sinar Grafika.

Mustari, Suriyaman. 2015 *Hukum Adat*. Jakarta :Kencana.

Mustofa. 2003. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta :Raja Grafindo, -
Abudrrahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*.
Jakrta :Rineka Cipta.

Nata, Abbudin. 2004. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.

Qosim, Rizal. 2009. *Pengamalan Fikih*.Yogyakarta: PT Tiga Serangkai
Pustaka Mandiri.

Yusuf, Imaning. 2009. *Fiqh Jinayah*. Palembang :Rafah Press.

B. Internet

[File:///C:/Users/Afr/Downloads/Jtptiain-Gdl-S1-2006-Imron21000-844-BAB2_210-4.Pdf](file:///C:/Users/Afr/Downloads/Jtptiain-Gdl-S1-2006-Imron21000-844-BAB2_210-4.Pdf), Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2018.

[http://file:///pembunuhan dalam perspektif hukum islam.pdf](http://file:///pembunuhan%20dalam%20perspektif%20hukum%20islam.pdf).diakses.(21 Oktober 2017).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sri Wahyudi
Tempat/Tgl.Lahir : Lampung/ 25 Oktober 1995
NIM : 14160103
Alamat Rumah : Jl. Lintas Sekayu, Desa Lubuk Tampui Kecamatan
Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
No. Telp/HP : 085380931949

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Ngatimun (Alm)
2. Ibu : Sehmiyati

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 7 Lubuk Tampui Tahun Lulus 2004
2. Madrasah Tsanawiyah Nurul Ulum, Tahun Lulus 2011
3. Madrasah Aliyah Qodratullah, Tahun Lulus 2014

Palembang, 13 September 2018


(Sri Wahyudi)
14160103

SURAT PERYATAAN DAMAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|----------------------|--|
| I. Nama | : SEHMI YATI |
| Tempat Tanggal lahir | : Lampung, 18-07-1985 |
| Pekerjaan | : Tani |
| Bangsa / Agama | : Indonesia / Islam |
| Alamat | : Dusun I Desa Lubuk Tampui Kec. Penukul Utara.
Disebut sebagai pihak Pertama |
| | |
| II. Nama | : EDWARD |
| Tempat tanggal lahir | : Lubuk Tampui, 48 Tahun |
| Pekerjaan | : Tani |
| Bangsa / Agama | : Indonesia / Islam |
| Alamat | : Dusun I Desa Lubuk Tampui Kec. Penukul Utara.
Selanjutnya Disebut sebagai pihak kedua |

Benar saya pihak kesatu (Sehmi Yati) Telah Bertdamai Dengan Pihak Kedua (Edward) Desa Lubuk Tampui Secara Keluarga, Atas Pristiwa Yang Terjadi Pada Tanggal, 28 Februari 2015 Di Dusun I Desa Lubuk Tampui, Antara Ngatimun Dengan Harun Al Rasyid Warga Desa Lubuk Tampui Dengan Kesepakatan Pihak Pertama dan Kedua tidak Saling Tuntut Menuntut Baik Secara Pidana Maupun Secara Perdata. Dan kami telah menjadi satu keluarga besar.

Demikianlah surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar nya, serta dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Pihak kedua






EDWARD


Lubuk Tampui, 11 Maret 2015
Pihak Pertama

METERAI
TEMPEL
AA943AB*6555901*00
6000

SEHMI YATI

Saksi-Saksi

1. Aasrul ()
2. M.Yari ()
3. AGUS ()
4. SOLEH ()

Mengetahui,
Kepala Desa Lubuk Tampui

A.HAKIM